

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEDOMAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DAN / ATAU JURUSAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 234/U/2000 TENTANG
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Th.1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 192 Tahun 1998;
c. Nomor 85/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 010/O/2000
b. Nomor 234/U/2000
c. Nomor 232/U/2000

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerja Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas /Institut Negeri, Pembantu Sekolah Tinggi Negeri, Direktur Politeknik Negeri, Koordinator Kopertis dan APTISI tanggal 5 s/d 7 Desember 2000

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Pengajuan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan :

1. Usul pembukaan untuk dipertimbangkan pemberian izin penyelenggaraannya oleh pemrakarsa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus didahului dengan

kajian kelayakan akademik dan administratif untuk memenuhi kriteria berikut :

- a. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (didukung dengan data survei).
- b. Kepastian bahwa dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik.
- c. Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasok lulusan, maka program studi yang diusulkan dapat di tutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya perguruan tinggi.
- d. Pembukaan program studi baru memperhatikan keadaan lingkungan yaitu penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi lain sekitarnya atau di wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi.
- e. Pembukaan Jurusan baru dapat menjanjikan peningkatan pemanfaatan sumberdaya pendidikan tinggi yang ada dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- f. Pembukaan Jurusan baru tidak akan menimbulkan pergesekan internal dalam perguruan tinggi sehingga menurunkan mutu kinernanya.

2. Pemberian pertimbangan persetujuan dan/atau penolakan untuk penyelenggaraan program studi dan/atau jurusan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi diberikan setelah melakukan kajian terhadap aspek pemenuhan persyaratan minimal akademik dan kelembagaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kajian tersebut di terima oleh Ditjen Dikti.

3. Setelah pertimbangan persetujuan diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tahapan pengajuan usul persetujuan pembukaan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Kedua : Pengajuan usul persetujuan pembukaan diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tahapan pengajuan usul persetujuan pembukaan selanjutnya adalah sebagai berikut :

a. Studi Kelayakan, dengan format sebagai berikut :

1. Pendahuluan.

Untuk program studi baru merupakan rangkuman dari butir 1 a s/d d diktum "Pertama", sedangkan untuk jurusan baru merupakan rangkuman butir 1 e dan f diktum "Pertama", meliputi aspek-aspek berikut :

- 1) Kualifikasi yang dibutuhkan;
- 2) Gambaran jumlah kebutuhan;
- 3) Sumber masukan program;
- 4) Keberlanjutan program.

2. Kurikulum program studi yang diusulkan.
Berisikan gambaran mengenai bentuk program studi yang ditawarkan, meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 - 1) Kualifikasi kompetensi keluaran yang diharapkan;
 - 2) Kurikulum;
 - 3) Rujukan program yang digunakan.
3. Sumberdaya.
Berisikan gambaran mengenai kondisi sumberdaya yang disediakan untuk melaksanakan program studi dan/atau jurusan yang diusulkan, meliputi aspek-aspek berikut :
 - 1) Dosen;
 - 2) Sarana & Prasarana;
 - 3) Tenaga Administrasi & Penunjang Akademik.
4. Pendanaan.
Berisikan gambaran mengenai kebutuhan dana awal, dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya, disertai dengan gambaran mengenai sumber - sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bentuk :
 - 1) Kebutuhan dana investasi;
 - 2) Kebutuhan dana-dana operasional dan pemeliharaan;
 - 3) Penerimaan internal;
 - 4) Penerimaan eksternal.
5. Manajemen Akademis.
Berisi gambaran mengenai bagaimana program studi dan atau jurusan tersebut akan dikelola, bagaimana rencana pengembangan program studi baik untuk jangka pendek (1-3 tahun ke depan), jangka menengah (5-10 tahun ke depan) maupun jangka panjang (15-25 tahun ke depan), bagaimana sumberdaya yang ada akan dikelola dan dikembangkan tanpa mengganggu program studi lain serta bagaimana mutu akademik program studi tersebut akan di bina. Dukungan kerjasama yang ada akan sangat membantu pengembangan program studi dan/atau jurusan tersebut. Bagian ini harus berisikan paling tidak hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Rencana pengembangan program studi;
 - 2) Manajemen sumberdaya;
 - 3) Manajemen mutu akademis;
 - 4) Dukungan kerjasama.
6. Kesimpulan.
Memberikan gambaran umum bagaimana program studi dan/ atau jurusan yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan yang ada, gambaran mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan dari program-program studi serta tantangan umum yang akan dihadapi di masa depan, serta bagaimana program studi dan /atau jurusan akan memposisikan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.

7. Lampiran:

Dokumen studi kelayakan ini dilampiri pula dengan :

- 1) Daftar kurikulum dan silabus;
 - 2) Daftar dosen beserta mata kuliah yang dibina dan fotocopy ijazah S1 dan yang lebih tinggi serta ijin perbantuan bagi dosen dari PT lain atau instansi lain;
 - 3) Daftar riwayat hidup dosen;
 - 4) Surat kesediaan mengajar/membina program studi;
 - 5) Daftar tenaga Administrasi & Penunjang Akademik;
 - 6) Daftar Sarana & Prasarana:
 - 6.1. Ruang Kuliah;
 - 6.2. Ruang Dosen;
 - 6.3. Ruang Seminar;
 - 6.4. Laboratorium;
 - 6.5. Perpustakaan;
 - 6.6. Fasilitas Komputasi;
 - 6.7. Fasilitas teknologi informasi.
Fasilitas laboratorium, perpustakaan, komputasi, teknologi informasi yang disebutkan, memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.
 - 6.8. Perlengkapan pendukung perkuliahan;
 - 6.9. Daftar peralatan laboratorium;
 - 6.10. Daftar buku-buku/dokumen yang mendukung, dll.
 - 7) Daftar fasilitas fisik pendukung :
 - 7.1. Ruang administrasi;
 - 7.2. Ruang rapat/pertemuan;
 - 7.3. Ruang fasilitas umum pendukung lainnya;
 - 7.4. Peralatan pendukung administrasi;
 - 7.5. Kendaraan; dll.
 - 8) Dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti perjanjian kerjasam/MOU, rekomendasi dan lain-lain.
- b. Rencana Induk Pengembangan (RIP);
- c. Statuta;
- Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.

Masing-masing dokumen tersebut disampaikan 2 (dua) rangkap.

- Ketiga : Usul pembukaan program studi dan/atau jurusan akan dikaji secara seksama atas dasar data dan informasi yang tercantum dalam berkas usul yang validitasnya/kebenarannya dicocokkan dengan rekaman data dan informasi yang terdapat di Kopertis dan/atau data yang ada di Ditjen Pendidikan Tinggi. Hasil penilaian usul pendirian baik yang disetujui maupun yang ditolak akan disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen lengkap di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Keempat : Prosedur permohonan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan oleh pemrakarsa ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui

Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan.

- Kelima : Selama proses pembukaan masih berjalan, program tidak diperkenankan menerima mahasiswa.
- Keenam : Ijin penyelenggaraan program studi baru dapat diberikan setelah pemrakarsa membuat "Surat Pernyataan" kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan bilamana setelah dievaluasi sesuai "Diktum Ketujuh" ternyata program studi tersebut dianggap tidak layak untuk dilanjutkan operasinya.
- Ketujuh : Ijin penyelenggaraan yang diberikan akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraannya dengan kemungkinan :
- a. Program Studi layak untuk diteruskan penyelenggaraannya
 - b. Penyelenggaraan Program Studi harus dihentikan dengan segala konsekwensinya ditanggung oleh pemrakarsa.
- Kedelapan : 1. Ketentuan ini berlaku bagi tambahan pendirian program studi dan/atau jurusan;
2. Pendirian program studi dan/atau jurusan dapat dilakukan bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi, dengan ketentuan disamping memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini juga memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.
- Kesembilan : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2001

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti
8. Semua Koordinator Kopertis
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas
10. Badan Kepegawaian Negara

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
KaBag. Tatalaksana dan Kepegawaian

ttd

Drs. Syaiban Muhammad
NIP. 130 818 954